



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN ASURANSI KEMATIAN PEMEGANG KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)  
PENDUDUK KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pengaturan mengenai asuransi kematian ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Asuransi Kematian Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penduduk Kabupaten Jembrana
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang.....

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN ASURANSI KEMATIAN PEMEGANG KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PENDUDUK KABUPATEN JEMBRANA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Bupati adalah Bupati Jembrana.
3. Kartu Keluarga .....

3. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
4. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang - orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Asuransi Kematian yang selanjutnya disebut asuransi adalah asuransi yang dikelola secara kumpulan oleh Pemerintah Kabupaten Jember kepada setiap penduduk Kabupaten Jember yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Jember seperti KK atau KTP berbasis NIK secara Nasional dan untuk memberikan perlindungan bagi peserta dinyatakan meninggal dunia.
7. Masa Asuransi adalah jangka waktu berlakunya jaminan perlindungan asuransi bagi masing-masing peserta.
8. Premi adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember sebagai syarat berlakunya jaminan perlindungan asuransi bagi masing-masing peserta dan untuk mendapatkan manfaat asuransi.
9. Klaim adalah suatu tuntutan hak dari Pemerintah Kabupaten Jember atas sejumlah pembayaran manfaat asuransi yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian telah dipenuhi.
10. Ahli waris adalah janda atau duda atau anak dari peserta yang berhak untuk menerima santunan meninggal dunia apabila peserta meninggal dunia dalam masa asuransi.

## BAB II

### PROGRAM ASURANSI

#### Pasal 2

Program asuransi adalah program asuransi jiwa setahun untuk penduduk wajib KTP Kabupaten Jember dalam menyediakan jaminan/santunan kepada ahli waris peserta apabila dalam masa asuransi peserta meninggal dunia.

## BAB III

### PESERTA ASURANSI

#### Pasal 3

Peserta adalah seluruh wajib KTP berdasarkan database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang didaftarkan kepesertaan asuransinya secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

BAB IV .....

BAB IV  
MANFAAT SANTUNAN

Pasal 4

Peserta yang meninggal dunia dalam masa asuransi, ahli waris menerima manfaat santunan sesuai dalam kontrak/perjanjian dengan pihak asuransi setelah melengkapi berkas persyaratan.

BAB V  
TATA CARA MEMPEROLEH KLAIM ASURANSI

Pasal 5

Tata cara dan persyaratan memperoleh klaim asuransi adalah :

- a. Penduduk WNI melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan membawa persyaratan :
  1. KTP asli dan fotocopy yang telah dilegalisir.
  2. Fotocopy KK yang telah dilegalisir.
  3. Fotocopy Akta Kematian yang telah dilegalisir.
  4. Surat Keterangan Meninggal dari Desa/Kelurahan, dan
  5. Formulir isian dari asuransi yang telah diisi.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana berkewajiban untuk :
  1. menerima dan meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas/dokumen.
  2. melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan, dan
  3. menerbitkan surat pengajuan klaim asuransi KTP warga Jembrana kepada Kepala Cabang Asuransi yang telah terikat Perjanjian Kontrak.
- c. Ketentuan lebih lanjut pembayaran klaim dan klaim yang tidak dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kontrak dengan pihak Asuransi.

Pasal 6

Dalam hal penduduk WNI yang berhak memperoleh uang pertanggungan klaim Asuransi Kematian tidak mengurus permohonan pembayaran uang pertanggungan klaim asuransi dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga ) bulan sejak meninggal, maka tidak memperoleh pelayanan uang pertanggungan klaim Asuransi Kematian.

BAB VI .....

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya Premi peserta program Asuransi Kematian, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 20 Pebruari 2012

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 21 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 226